

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/9-K/PM.III-12/AD/II/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **RACHMAD FIRMANSYAH**, Pratu NRP 31180153080998, Tabak SO 1 AP 1/1, Kikav 8/KSC/2 Kostrad telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 10-K/PM.III-12/AD/II/2026 tanggal 18 Februari 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas Terdakwa **RACHMAD FIRMANSYAH**, Pratu NRP 31180153080998; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (dua) lembar daftar Absensi Peleton 1 Kikav 8/KSC/2 Kostrad bulan Juli 2025 dan bulan Agustus 2025.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

p

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 18 Februari 2026
an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 18 Februari 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **RACHMAD FIRMANSYAH**, Pratu NRP 31180153080998, Tabak SO 1 AP 1/1, Kikav 8/KSC/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

M. Madanil Mustofa
Praka NRP 31140180580393

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/10-K/PM.III-12/AD/II/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **I Putu Wahyu Dirgantara**, Pratu NRP 31201214820600, Tabakpan-1/Pokpan-2/2/II/A, Yonif 515/UTY/9/2 Kostrad, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : **22-K/PM.III-12/AD/II/2026** tanggal 18 Februari 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas Terdakwa **I Putu Wahyu Dirgantara**, Pratu NRP 31201214820600; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n I Putu Wahyu Dirgantara, Pratu NRP 31201214820600, Jabatan Tabakpan-1/Pokpan-2/2/II/A bulan Agustus 2025 dan bulan September 2025.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 18 Februari 2026
an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 18 Februari 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **I Putu Wahyu Dirgantara**, Pratu NRP 31201214820600, Tabakpan-1/Pokpan-2/2/II/A, Yonif 515/UTY/9/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

M. Madanil Mustofa
Praka NRP 31140180580393

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/11-K/PM.III-12/AD/III/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **AGUS RIFANDI**, Pratu NRP 1721108010003655, Taban Operator Drone-2/Drone/Ban/B, Yonif 503/Mayangkara/18/2 Kostrad telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 15-K/PM.III-12/AD/I/2026 tanggal 18 Februari 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas Terdakwa **AGUS RIFANDI**, Pratu NRP 1721108010003655; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 5 (lima) lembar Daftar Hadir Regu Drone/Ban/B/Yonif 503/Mayangkara bulan Agustus 2025 dan bulan September 2025.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 18 Februari 2026
an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 18 Februari 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **AGUS RIFANDI**, Pratu NRP 1721108010003655, Taban Operator Drone-2/Drone/Ban/B, Yonif 503/Mayangkara/18/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

M. Madanil Mustofa
Praka NRP 31140180580393

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/12-K/PM.III-12/AD/III/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **YUSUP MANITORI**, Praka NRP 31170421470696, Tamotoris 4 RIB/RBB/RHB/TON Perairan Kompi Bantuan, Yonbekang 2/MWJ/2 Kostrad telah diputus secara *In Absentia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 13-K/PM.III-12/AD/I/2026 tanggal 18 Februari 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas Terdakwa **YUSUP MANITORI**, Praka NRP 31170421470696; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n Yusup Manitori NRP 31170421470696 Jabatan Tamotoris 4 RIB/RBB/RHIB/ Ton Perairan Kompi Bantuan bulan Agustus 2025 dan bulan September 2025.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 18 Februari 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 18 Februari 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **YUSUP MANITORI**, Praka NRP 31170421470696, Tamotoris 4 RIB/RBB/RHB/TON Perairan Kompi Bantuan, Yonbekang 2/MWJ/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

M. Madanil Mustofa
Praka NRP 31140180580393

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/13-K/PM.III-12/AD/III/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **BADOS THOMAS WANMA**, Pratu NRP 31180387550198, Tabak MO 60/CO Pokko Ton 2 Kipan A, Yonif 527/BY, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : **12-K/PM.III-12/AD/II/2026** tanggal 19 Februari 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas Terdakwa **BADOS THOMAS WANMA**, Pratu NRP 31180387550198; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n Pratu Bados Thomas Wanma NRP 31180387550198, Jabatan Tabak MO 60/CO Pokko Ton 2 Kipan A, Kesatuan Yonif 527/BY sejak bulan Agustus sampai dengan bulan September 2025.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 19 Februari 2026
an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 19 Februari 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **BADOS THOMAS WANMA**, Pratu NRP 31180387550198, Tabak MO 60/CO Pokko Ton 2 Kipan A, Yonif 527/BY.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

M. Madanil Mustofa
Praka NRP 31140180580393

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/14-K/PM.III-12/AD/II/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **IQBAL MAULANA PUTRA MA'ARIF**, Prada NRP 1722105020014808, Tayanrad Si Pam 2/81, Yonkav 8/NSW/2/Kostrad,telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : **11-K/PM.III-12/AD/II/2026** tanggal 18 Februari 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas Terdakwa **IQBAL MAULANA PUTRA MA'ARIF**, Prada NRP 1722105020014808; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n Prada Iqbal Maulana Putra Ma'arif NRP 1722105020014808 Jabatan Tayanrad Si Pam 2/81 bulan Agustus 2025 dan bulan September 2025.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 18 Februari 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 18 Februari 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **IQBAL MAULANA PUTRA MA'ARIF**, Prada NRP 1722105020014808, Tayanrad Si Pam 2/81, Yonkav 8/NSW/2/Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

M. Madanil Mustofa
Praka NRP 31140180580393

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371